

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak kita temui segerombolan anak remaja yang memakai atribut khusus dan berpakaian sobek-sobek gaya rambut mouhak di persimpangan lampu merah di pinggir-pinggir jalan atau yang biasa kita sebut dengan anak punk. Mereka bergerombol kesana-kemari tidak berumah kemudian tidak terlindungi secara hukum tidak terkontrol secara sosial sesuka mereka.

Penampilan Punk yang terkesan aneh dan tidak wajar membuat anak Punk mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat. Pergaulan mereka yang mana banyak kita temui anak punk wanita di jalan bersama dengan anak punk laki-laki tanpa pengawasan dari orang tua pastinya akan menimbulkan pandangan buruk dalam masyarakat. Tidur di trotoar jalan bersama sama dengan bukan muhrimnya di khawatirkan mereka melakukan zina. Dimana hal tersebut dilarang dalam syari'at islam.

Karena gaya hidup mereka lebih mengarah kepada hal yang negatif, terlebih lagi jika mereka beragama islam tentu perilaku mereka akan bertentangan dengan ajaran islam yang berujung kepada madhorot yang lebih besar.

Anak punk merupakan remaja yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua, karena yang dinamakan anak remaja berarti masih

belum dewasa, akan tetapi mereka hidup bebas tanpa pengawasan orang tua tanpa peraturan pemerintah yang mengatur atau melindungi mereka.

Dengan keberadaan Anak Punks di wilayah lalu lintas yang cukup mengganggu ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Kurangnya kesadaran hukum dari individu dalam komunitas Punk mengakibatkan mereka seringkali melakukan pelanggaran yang seharusnya menurut efektifitas suatu peraturan hukum, diberikan pengarahan, peringatan hingga dikenakan denda atau hukuman terhadap pelanggaran yang di lakukan.

Tetapi gejala sosial komunitas Punk tidak dapat dianggap sebelah mata karena fenomena yang kerap terjadi adalah perlawanan dari komunitas Punk itu sendiri dengan mengatakan bahwa Punk adalah individu atau kelompok yang bebas dan anti dengan sistem atau peraturan yang berlaku dan anti kontrol serta pengawasan dari aparat terkait seperti polisi lalu lintas. Kediri Raya merupakan salah satu wilayah penyebaran para Punks, termasuk Punk yang masih berusia remaja atau dibawah usia 18 tahun. Tulungagung memiliki penduduk yang beragam. Keragaman inilah yang membuka akses dan peluang bagi para anak Punk untuk terlibat di dalamnya.

Punk identik dengan musik-musik underground. Sebuah komunitas musik yang pada hakekatnya menunjukkan sebuah perlawanan. Budaya musik ini mendapat tempat tersendiri di kabupaten tulungagung dan menjadi tujuan utama dari komunitas Punk. Tetapi dengan semakin terhimpitnya keberadaan komunitas Punk, pada kenyataannya para Punks lebih banyak

yang menempati beberapa lokasi dan persimpangan lampu merah. Di beberapa tempat di pinggir trotoar. Para Punkers biasanya mengamen ketika traffic light (lampu lalu lintas) menyatakan berhenti untuk sementara. Ketika traffic light kembali menyala untuk melanjutkan perjalanan, komunitas Punk beristirahat di pinggir-pinggir jalan raya, bergerombol, sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Belum lagi jika pengguna jalan adalah seorang wanita, Punkers terkadang mengamen sembari menggoda pengguna jalan tersebut.

Terkadang mereka pergi dari satu kota ke kota lain dengan mencari tumpangan seperti truk, mobil L200, dan mobil bak lainnya. Yang jelas bahwa kendaraan tersebut dilarang mengangkut orang, Hal ini dapat mengganggu para pengguna jalan. Ada rasa was-was terhadap gangguan dari para Punkers. Pada dasarnya terdapat aturan-aturan sebagai penegakan hukum bagi setiap masyarakat, termasuk kegiatan yang dilakukan para Punkers di wilayah lalu lintas yang dianggap meresahkan masyarakat lainnya. Seperti yang dimuat dalam Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “*Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”¹, maka terdapat kewajiban tersendiri bagi para Punkers sebagai salah satu pengguna jalan untuk menaati peraturan yang telah berlaku. Kurangnya

¹ Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kesindo Utama, Surabaya, 2012

kesadaran di dalam diri para Punks, membuat para Punks tidak mematuhi peraturan yang berlaku tersebut. Sehingga untuk mendisiplinkan remaja-remaja Punk tersebut, Polisi Lalu Lintas (Polantas) harus turun tangan agar pengguna jalan merasa lebih aman dan Dinas Sosial selaku ujung tombak pemerintahan Kabupaten tulungagung pun diharapkan turun tangan untuk melakukan pembinaan terhadap para Punks yang kurang dapat menjaga ketertiban umum sehingga tidak lagi kembali ke wilayah lalu lintas tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman anak punk wilayah Tulungagung terhadap hukum konvensional dan hukum islam?
2. Bagaimana perilaku anak punk wilayah Tulungagung dalam perspektif hukum konvensional dan hukum islam?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pemahaman anak punk terhadap hukum positif dan hukum islam di kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan perilaku anak punk dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembangunan konsep ilmu hukum dalam menyikapi perkembangan zaman dan juga sebagai syarat kelulusan bagi penulis.
2. Secara praktik, untuk menjadi pedoman bagi penulis dan masyarakat untuk menentukan sebuah hukum dikemudian hari.

E. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya dan merupakan kesatuan yang tidak bisa di pisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I sebuah pengantar untuk mendiskripsikan secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah di rumuskan suatu pokok masalah sebagai suatu permasalahan yang akan di jawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian di lanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, karena di setiap penelitian tentunya akan di tanyakan kontribusi apa yang bisa di sumbangkan dalam penelitian tersebut. Setelah itu telaah pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah di lakukan peneliti lain yang berkaitan dengan dengan masalah yang di teliti. Adapun metode penelitian di maksudkan untuk mengetahui pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang di lakukan dan sistematika pembahasan untuk

memeberikan gambaran sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab II merupakan gambaran teori tentang gambaran umum tentang Anak Punk, bagian ini di gunakan untuk menganalisis bab ke ketiga, pada bab ini berisi gambaran umum Anak punk.

Bab III, Metodologi Penelitian, metode yang di gunakan penulis dalam oenelitian ini dalam meneliti padangan hukum islam terhadap anak punk, pandangan hukum positif terhadap anak punk, presepsi anak pang terhadap hukum positif dan hukum islam.

Bab IV analisis tinjauan hokum positif dan hukum islam terhadap terhadap perilaku anak punk, analisis pemahaman anak punk.

Bab V kesimpulan yang terdiri kesimpulan mengenai hukum terhadap komunitas punk, tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap perilaku dan pemahaman anak punk, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan masukan peneliti yang perlu di perhatikan. Pada bagian akhir dari sekripsi ini di lampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari sekripsi.